

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 58
TAHUN 2023 PADA KKP A DENPASAR TIMUR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK INDRASUARI
NIM : 2215613063**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 2023 PADA KKP A DENPASAR TIMUR

Ni Kadek Indrasuari
2215613063

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2024 menggunakan metode terbaru yaitu tarif efektif rata-rata (TER) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023, karena pada ketentuan sebelumnya memiliki sistem perhitungan yang kompleks terutama pada pihak pemotong pajak. Tujuan dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 adalah untuk mempermudah perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan perbandingan dalam penerapan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dengan tarif ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh Adapun metode pengumpulan data bersumber dari observasi dan dokumentasi pada KKP A Denpasar Timur berupa data sekunder sebagai hasil. Data hasil observasi berupa pengamatan langsung mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21, sedangkan hasil data dokumentasi berupa rincian nama pegawai, PTKP, rincian gaji, tunjangan, dan daftar pemotongan PPh 21 tahun 2024. Hasil dari penelitian adalah KKP A Denpasar Timur menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dengan tarif efektif rata-rata (TER). Perhitungan pada bulan Januari-November menggunakan tarif TER, sedangkan pada bulan Desember menggunakan tarif ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh. Perbandingan pemotongan pajak pada bulan Januari-Oktober menggunakan tarif TER relatif lebih rendah dibandingkan menggunakan tarif ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh, namun secara keseluruhan beban pajak yang terutang selama setahun tidak mengakibatkan adanya kenaikan atau penurunan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Efektif Rata-rata (TER), Pegawai Tetap

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya.....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Standar Aktivitas	6
B. Praktik Baik Aktivitas	11
BAB III METODE PENULISAN.....	15
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	15
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	15
BAB IV PEMBAHASAN.....	18
A. Deskripsi Objek Penulisan	18
B. Deskripsi Aktivitas.....	22
C. Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP.....	40
A. Simpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ketentuan PMK 168.....	8
Tabel 2. 2 Daftar Kategori Tarif	10
Tabel 4. 1 Data Gaji Bruto Pegawai Tetap KKP A TK/0	20
Tabel 4. 2 Daftar Gaji Bruto Pegawai Tetap KKP A K/1, K/2, K/3	21
Tabel 4. 3 Perhitungan Pajak Penghasilan TK/0 Dengan TER	23
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak Penghasilan K/1 Dengan TER	25
Tabel 4. 5 Perhitungan Pajak Penghasilan K/2 Dengan TER	27
Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Penghasilan K/3 Dengan TER	29
Tabel 4. 7 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan TER K/1	31
Tabel 4. 8 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan TER TK/0.....	33
Tabel 4. 9 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan TER K/2	34
Tabel 4. 10 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan TER K/3	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2024.....	46
Lampiran 2	Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Bulan Januari- Oktober Menggunakan Pasal 17 UU PPh.....	46
Lampiran 3	Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Bulan November Menggunakan Pasal 17 UU PPh.....	49
Lampiran 4	Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Bulan Desember Menggunakan Pasal 17 UU PPh.....	50
Lampiran 5	Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Bulan Januari- November Menggunakan PP 58 Tahun 2023.....	51
Lampiran 6	Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Bulan Desember Menggunakan PP 58 Tahun 2023.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber pendapatan yang sebagian besar dari pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung akan tetapi digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak tidak hanya tentang penerimaan APBN namun berkaitan dengan kemajuan ekonomi, pemulihan ekonomi dan kestabilan sosial menurut (Ha et al., 2022). Pajak telah memberikan kontribusi yang besar dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dianggap sebagai sumber utama untuk mendukung program pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah terus melakukan transformasi pemungutan pajak agar berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka menjaga konsistensi dari penerimaan pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu wajib pajak memiliki peran aktif dalam tanggung jawab untuk

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang (Munandar et al., 2023). Prinsip *self assessment system* memerlukan pemahaman dari wajib pajak tentang cara menghitung pajak yang terutang dan besarnya tarif pajak yang harus diterapkan pada pendapatan tertentu. Dalam *Self assessment system* pemakaian e-filling yang dilakukan oleh wajib pajak memudahkan melaksanakan kewajiban perpajakan dan akan berpengaruh pada kepatuhan perpajakan (Darmayasa et al., 2020). Dalam proses perhitungan diperlukan pemahaman mengenai subjek dan objek dari pajak. Subjek pajak adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan posisinya dalam transaksi akan menentukan persentase pajak yang harus dibayarkan. Sementara itu, objek pajak mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh tidak final, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Semua perinsip ini harus dituangkan dalam laporan keuangan, terutama pada laporan laba rugi yang disusun berdasarkan perinsip akuntansi. Laporan laba rugi nantinya akan disesuaikan berdasarkan ketentuan perpajakan yang mungkin tidak sejalan dengan standar akuntansi, sehingga menciptakan konsep laba fiskal (Harahap, 2023).

Pajak penghasilan merupakan komponen terbesar dari penerimaan pajak dalam negeri secara keseluruhan. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan non migas masing-masing sebesar 53,6% dan 53,1%. Realisasi penerimaan pajak penghasilan ini jauh di atas realisasi penerimaan PPN dan PPnBM yang hanya sebesar 40,9%. Ini

menjukkan bahwa pajak penghasilan mempunyai peran yang besar dalam struktur penerimaan pajak, sehingga perubahan regulasi yang terkait dengan pajak penghasilan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (untuk selanjutnya dalam tugas akhir ini disingkat dengan PP No 58 Tahun 2023) terkait tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2023).

Tarif efektif rata-rata (untuk selanjutnya dalam tugas akhir ini disingkat dengan TER) yang digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku mulai Januari tahun 2024. Sistem TER ini mempermudah perhitungan PPh Pasal 21 masa karena menggunakan tarif tunggal dan mengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER A, TER B, dan TER C. Setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan rentang penghasilan yang telah ditentukan, beserta tarif PPh Pasal 21 yang harus diterapkan (Harahap, 2023).

KKP A adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perpajakan dan akuntansi. KKP A berlokasi di Kota Denpasar. KKP A Denpasar Timur mempunyai pegawai tetap dengan total pegawai berjumlah 40 orang. Mereka merupakan tombak yang menjalankan seluruh aktivitas perusahaan dan langsung berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai KKP A Denpasar Timur memberikan benefit berupa gaji dan tunjangan sebagai penghasilan. Penghasilan yang didapatkan dipotong pajak penghasilan 21. Perubahan

peraturan pemerintah terkait Perhitungan Pajak Penghasilan 21 yang awalnya menggunakan pasal 17 Ayat (1) huruf a menjadi PP No 58 Tahun 2023 yang menggunakan TER A, TER B, TER C menimbulkan perbedaan mekanisme perhitungan, maka penulis tertarik melakukan penelitian memfokuskan menganalisis penerapan PP No 58 tahun 2023 pada pegawai tetap di KKP A Denpasar Timur.

B. Rumusan Kesenjangan

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas terkait pajak penghasilan 21, maka rumusan kesenjangan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan perhitungan pajak penghasilan 21 dengan TER sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar Timur pada tahun 2024?
2. Bagaimanakah perbandingan perhitungan pemotongan sebelum dan sesudah menerapkan PP No 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar Timur pada tahun 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan kesenjangan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengathui:

- 1) Untuk mengetahui penerapan perhitungan pajak penghasilan 21 dengan TER sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar Timur pada tahun 2024.

2) Untuk mengetahui perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan TER sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar Timur pada tahun 2024.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi KKP A Denpasar Timur

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi mengenai perubahan mekanisme perhitungan dengan PP No 58 tahun 2023 menggunakan TER sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko denda dan sanksi administrasi.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai PPh Pasal 21 dengan TER sesuai dengan PP No 58 tahun 2023.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan tentang perubahan perhitungan pajak khususnya pada PPh 21. Dengan adanya perubahan metode perhitungan, mahasiswa dapat menambah wawasan tentang penerapan tarif pajak untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan rumusan kesenjangan pada penelitian KKP A Denpasar Timur telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan 21 sesuai dengan PP 58 tahun 2023 dan PMK 168, dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan dengan 4 pegawai tetap pada KKP A Denpasar Timur hasil dari perhitungan Pajak Penghasilan 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) dari bulan Januari sampai November dan pada bulan Desember kembali menggunakan peraturan sebelumnya yaitu Pasal 17 ayat (1).
2. Perbandingan metode perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang PPh mengharuskan adanya perhitungan ulang apabila terdapat perubahan penghasilan setiap bulannya yang menyebabkan proses perhitungan menjadi rumit. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan PP 58 tahun 2023 sangat sederhana dan efisien dikarenakan penghasilan akan dikalikan langsung dengan tarif tunggal yang ditentukan berdasarkan PTKP dan penghasilan bulanan. Akibat perubahan perhitungan Pajak Penghasilan 21 dari Pasal 17 Ayat 1 menjadi PP 58 tahun 2023 dalam penerapannya yaitu adanya penurunan pajak yang terutang dari bulan Januari-Oktober namun pada bulan November pajak yang terutang

melonjak tinggi akibat adanya bonus tetapi secara keseluruhan tidak ada penambahan beban pajak yang baru dan pada bulan Desember terdapat status lebih bayar pajak dikarenakan perhitungan masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 yang disetahunkan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait penerapan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2023 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) adalah perlunya langkah sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak orang pribadi dan pihak pemotongan pajak, terutama pada penerapan *system* perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata yang lebih sederhana. Pengetahuan yang mendalam mengenai penggunaan tarif efektif rata-rata akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya secara tepat waktu. Sistem TER mempermudah penerapan prinsip *self assessment system* yang telah diterapkan pemerintah Indonesia yaitu wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Adanya pemahaman perhitungan yang lebih baik maka akan mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak dan dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak khususnya pada pemungutan Pajak Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrie, I. R. (2024). Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Umum Dengan Tarif Efektif Rata – Rata Terhadap Pajak Bulanan Pada PT Abc. Badung: Politeknik Negeri Bali.
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). *The Urgency Of Reforming Indonesia's Tax Law In The Face Of Economic Digitalization. In Cogent Social Sciences. Journal Economics & Finance* 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filing dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Harahap, S. (2023). Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 137–143.
- Ha, N. M., Minh, P. T., & Binh, Q. M. Q. (2022). *The determinants of tax revenue: A study of Southeast Asia. Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026660>
- Hidayah, F., & Kurniawan, F. A. (2024). *The Influence Of Changes In The Average Effective Rates Of Income Tax Article 21 On The Effectiveness Of Taxpayer Satisfaction And Loyalty At Kpp Pratama Gresik. Educoretax*, 4(7), 825–838. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i7.908>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). *Indonesia's Fiscal Policy In The Aftermath Of The Pandemic. Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Ispriyarso, B., & Wibawa, K. C. S. (2023). *Reconstruction Of The National Economy Post-Covid-19 Pandemic: Critical Study Of Tax Reforms In Indonesia. Cogent Social Sciences*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2174517>
- Kementerian Keuangan. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022.
- Kurnianingsih, R. (2023). *Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi.* <https://news.ddtc.co.id/target-penerimaan-pajak-2022-lebih->
- Lian, Z. (2022). *The nexus between CSR disclosure, effective tax rate, corruption, and sustainable business performance: evidence from ASEAN countries. Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 35(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2026242>

- Munandar, A., Shapiulayevna, A. P., & Romli, H. (2023). *Analysis Of Calculations And Reporting Of Annual Corporate Income Tax At Pt. Interconterminal Indonesia Year 2020*. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), 345–358. <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.689>
- Munandar, A., Siregar, M. I., & Romli, H. (2024). Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 327-342. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1169>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomer 168. (2023). Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomer 58. (2023). Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Rachman, G. F., & Widodo, U. P. (2023). Penerapan Perhitungan Pph 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pada Pegawai Tetap PT X. *Journal Tema (Tera Ilmu Akuntansi)*, 24, 33-41.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Net Method dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 110–120. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2651>
- Resmi. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal EBMASS: Economic, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(4), 1–8. <https://ojs.putrajawa.co.id/index.php/jebmass/article/view/136/92>
- Sidabutar, D. A., & Pohan, H. T. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Menggunakan Metode Gross Basis, Nett Basis, Dan Metode Gross Up Pada Pt. Abc. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 21–30. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/20933>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang No. 36. (2008). perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH).

Undang-Undang Nomor 16. (2009). tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1.

UU No. 7. (2021). tentang harmonisasi perpajakan.

Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic*, 7(4), 8915-8923 <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/10704/6510>

Vivianda, R., & Indriani, P. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 12(2), 1–13.

